



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/280 /III.08/HK/2007

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Merimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan perkuatan modal usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung melalui pengelolaan Dana Abadi LKM/UMKM yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, dipandang perlu membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelola Pembiayaan LKM/UMKM pada Dinas Koperindag Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu membentuk Tim Persiapan Pembentukan BLUD pada Dinas Koperindag Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung tahun 2004-2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pembentukan BLUD pada Dinas Koperindag Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Menghimpun data dan informasi yang diperlukan atas pembentukan BLUD yang melayani perkuatan modal usaha bagi LKM/UMKM di Provinsi Lampung;
- b. Menampung aspirasi dari stakeholders dan masyarakat usaha dalam mewujudkan BLUD yang efektif memberi layanan pembiayaan usaha bagi LKM/UMKM;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Biro Organisasi Depdagri dan Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara) dalam rangka sinkronisasi pembentukan kelembagaan BLUD;
- d. Menyusun struktur organisasi dan uraian tugas BLUD pada Satuan Kerja Dinas Koperindag Provinsi Lampung untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung;
- e. Menyusun petunjuk pelaksanaan organisasi dan tata kerja BLUD pengelola pembiayaan LKM/UMKM untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung;
- f. Memberikan masukan kepada pengelola BLUD yang terbentuk dalam rangka peningkatan layanan prima perkuatan modal usaha LKM/UMKM.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Dinas Koperindag Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Koperasi dan UKM RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
11. Direksi PT. Bank Lampung di Bandar Lampung
12. Masing-masing yang bersangkutan
13. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 280 /III.08/HK/2007
TANGGAL : 1 Mei 2007

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah I : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
Pengarah II : Asisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan
Sekda Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kasubdin Koperasi Dinas Koperindag Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
2. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas
Lampung
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian
Setda Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
7. Kabag Kelembagaan Biro Organisasi
Setda Provinsi Lampung
8. Ir. Pahala Tampubolon, MM
(Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.